

Pemberian Hak Asuh Anak Belum Mumayiz Kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

Nisrina Maitsa Zakiyyah^{1)*}, Eka²⁾, Hendra Karunia Agustine³⁾

[*maitsaazakiyyah@gmail.com](mailto:maitsaazakiyyah@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

ABSTRAK: Hak asuh anak yang belum mumayiz pasca perceraian tidak selalu diberikan kepada ibu apabila hakim Pengadilan Agama memiliki pendapat lain. Dalam beberapa perkara, ayah mendapatkan hak asuh anak meski ibu masih ada. Begitu pula yang terdapat dalam penetapan Pengadilan Agama Sumber nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr dimana Majelis Hakim memberikan hak asuh anak pertama yang berusia 11 tahun kepada ayah, sementara dalam persidangan tidak ditemukan alasan spesifik yang menunjukkan bahwa ibu tidak layak untuk menjadi pemegang hak asuh anak. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian hak asuh anak belum mumayiz kepada ayah pasca perceraian dalam penetapan Pengadilan Agama Sumber nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr serta mengetahui analisisnya berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pemberian hak asuh anak belum mumayiz kepada ayah pasca perceraian dalam penetapan Pengadilan Agama Sumber nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr disebabkan karena anak lebih dekat secara emosional dengan ayah karena sejak kecil telah diasuh oleh ayah. Secara hukum Islam, selama ibu masih ada dan layak untuk mengasuh anak maka hak asuh lebih berhak diberikan kepada ibunya. Meski begitu, dengan pertimbangan khusus dari Majelis Hakim tersebut maka pemberian hak asuh anak belum mumayiz kepada ayah pasca perceraian dalam penetapan Pengadilan Agama Sumber nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr dapat dikatakan sejalan dengan prinsip utama *badlanah* yaitu mengutamakan kepentingan dan maslahat anak yang bersangkutan.

Kata kunci: Belum Mumayiz, Hak Asuh Anak, Penetapan Pengadilan

ABSTRACT: Custody of a child who has not yet reached the age of discernment (*mumayyiz*) after divorce is not always granted to the mother if the judge of the Religious Court has a different opinion. In some cases, the father can obtain custody even though the mother is still present. Such is the case in the Religious Court of Sumber Decree Number 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr, where the panel of judges granted custody of the first child, aged 11, to the father, despite no specific reasons being found during the trial to indicate that the mother was unfit to hold custody. The purpose of this research is to find out why custody of a non-mumayyiz child after divorce was granted to the father in the Religious Court of Sumber Decree Number 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr, as well as to analyze it from the perspective of Islamic law. This study uses a qualitative method with a descriptive approach and a case study design. The analysis was conducted by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of the study show that the granting of custody of a non-mumayyiz child to the father after divorce in the Religious Court of Sumber Decree Number 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr was due to the child's closer emotional bond with the father, as the child had been cared for by the father for some time. In Islamic law, as long as the mother is still alive and fit to care for the child, she is more entitled to custody. However, in this case, the judge considered the specific circumstances, so granting custody to the father was

deemed in line with the primary goal of hadlanah, which is to uphold the child's best interests and welfare.

Keywords: Non-Mumayyiz, Child Custody, Court Decision

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang mengandung komitmen antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang terdapat dalam syariat Islam, bahwa pernikahan memiliki makna *al-'aqdu* yang berarti ikatan atau kesepakatan, atau bisa juga bermakna *al-wath'u* yang berarti hubungan seksual (Sarwat, 2011). Sebagai naluri yang ada pada tiap diri manusia, pernikahan menjadi sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya sehingga mampu melanjutkan serta melestarikan generasinya di muka bumi. Pada konteks agama, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang mewujudkan ketenteraman serta kasih sayang antar sesama (Jahwa, et al., 2024).

Namun, komitmen dalam ikatan pernikahan tidak selalu bertahan selamanya pada pasangan suami istri. Banyak pasangan yang memilih untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan memutuskan untuk bercerai. Perceraian biasanya terjadi karena masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga seperti kelalaian terhadap kewajiban, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, atau tidak menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan (Siregar, et al., 2023). Perceraian juga bisa disebabkan dari tidak stabilnya perekonomian keluarga, adanya kekerasan dalam rumah tangga, atau tidak siapnya mental suami istri dalam menghadapi problematika yang muncul selama berumah tangga (Izzati, et al., 2024).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada tahun 2024 terdapat 88.842 kasus perceraian di Jawa Barat. Jumlah tersebut terdiri dari 19.874 kasus cerai talak dan 68.968 kasus cerai gugat. Dibandingkan dengan provinsi lain, provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan kasus perceraian terbanyak pada tahun tersebut (Badan Pusat Statistik, 2025).

Di sisi lain, berdasarkan kuesioner yang dibagikan oleh KPAI, didapat kesimpulan bahwa terdapat tiga kondisi orang tua yang rentan mengalami masalah dalam pengasuhan anak yaitu orang tua tunggal, orang tua yang berkonflik, dan orang tua yang bercerai (Humas KPAI, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa perceraian memiliki dampak bagi anak-anak yang dihasilkan selama pernikahan karena seringkali konflik perceraian turut mempengaruhi cara pengasuhan dan pembagian tugas dalam mengasuh anak. Orang tua sejatinya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perawatan, dan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Ketika terjadi perceraian, kedua orang tua tidak lagi berperan secara utuh, dengan demikian maka fungsi tersebut bisa saja tidak terpenuhi. Keluarga merupakan tempat bagi anak mendapatkan pendidikan moral dan bekal untuk mampu menyesuaikan diri dengan

lingkungan sosialnya. Perceraian akan berdampak pada kesehatan mental anak dan berpengaruh pada kemampuannya bersosialisasi (Izzati, et al., 2024).

Dalam hukum Islam, hak asuh anak pada prinsipnya diutamakan diberikan kepada ibu dan kerabat dari pihak ibu. Apabila tidak terdapat kerabat dari pihak ibu atau mereka dinilai tidak layak memegang hak asuh, maka hak tersebut dialihkan kepada kerabat laki-laki yang termasuk mahram anak, sesuai dengan urutan ahli waris. Anak yang belum berusia 12 tahun, pengasuhannya merupakan hak ibu, setelah anak berusia 12 tahun ia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan tinggal bersama ibu atau ayah (Nurdin, 2020).

Adapun perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2023 dengan nomor penetapan 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr menyimpangi ketentuan, yang mana hak asuh anak diberikan kepada ayah meskipun anak tersebut masih berusia 11 tahun. Artinya, anak tersebut belum mumayiz menurut hukum yang berlaku. Hakim secara *contra legem* memberikan hak asuh anak pertama yang berusia 11 tahun kepada ayahnya selaku Tergugat sedangkan anak kedua yang berusia 6 tahun hak asuhnya diberikan kepada ibunya selaku Penggugat. Penelitian ini akan menjawab bagaimana permasalahan tersebut dijelaskan dari perspektif hukum Islam.

TINJAUAN LITERATUR

Hak asuh anak pasca perceraian yang diberikan kepada ayah meskipun anak tersebut belum mumayiz, telah menjadi topik penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya, penelitian satu dengan yang lainnya menunjukkan hasil yang berbeda. Penyebabnya adalah perbedaan faktor pertimbangan hakim dalam membuat keputusan. Kondisi orang tua yang bercerai dan kondisi anak menjadi faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaeli (2024) yang berjudul *Hadlanah Anak yang Belum Mumayiz di Bawah Asuhan Ayah (Studi Putusan PA Polewali Nomor 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl)* ditemukan bahwa keputusan Majelis Hakim yang menetapkan hak asuh anak diberikan kepada ayah disebabkan ayah memiliki kedekatan emosional yang lebih dengan anaknya. Selain itu, terdapat juga penelitian dari Izzah (2024) dengan judul *Peralihan Hak Asuh Anak Belum Mumayiz Karena Ibu Menderita Bipolar Perspektif Maqashid al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr)* yang menjelaskan bahwa peralihan hak asuh anak kepada ayah disebabkan ibu memiliki indikasi penyakit bipolar.

Selanjutnya, penelitian oleh Rosita (2020) dengan judul *Pemberian Hak Asuh kepada Ayah bagi Anak yang Belum Mumayiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)* bahwa Hak asuh anak diberikan pada ayah sebab anak memiliki kedekatan emosional dengan ayah karena telah diasuh sejak kecil. Begitu pula ibu atau kuasa hukumnya tidak hadir di

persidangan sehingga haknya menjadi gugur. Secara hukum Islam, hal tersebut diperbolehkan karena persyaratan untuk pengasuh telah dibuktikan dalam persidangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dibagi dalam beberapa pembagian, tergantung kondisi penelitian itu sendiri. Jika dilihat dari sumber perolehan data, jenis penelitian dibagi menjadi dua macam, yaitu penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Adapun penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan masyarakat atau kelompok tertentu yang menjadi objek kajian. Tujuannya adalah untuk memahami suatu fenomena dengan mempertimbangkan situasi dan latar belakangnya serta memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Metode dalam penelitian ini dapat berupa observasi partisipatif, wawancara, atau pengumpulan catatan lapangan (Sarwono, 2006).

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan (*field research*) karena dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data mengenai objek yang sedang diteliti. Perolehan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah penetapan Pengadilan Agama Sumber dan mewawancarai pihak-pihak terkait di Pengadilan Agama Sumber.

Sumber Data Penelitian

Sumber data memiliki posisi yang fundamental dalam penelitian. Data yang valid dan relevan dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara, survei, observasi, dan sumber data sekunder yang berasal dari literatur-literatur yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya (Sulung & Muspawati, 2024).

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penetapan Nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait di Pengadilan Agama Sumber. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih, buku-buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta data dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang berupa pertemuan antara peneliti dengan responden. Melalui pertemuan tatap muka tersebut, peneliti sebagai pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai topik penelitian kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara dimaksudkan untuk menggali persepsi responden terkait permasalahan yang diteliti (Saat & Mania, 2020). wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, karena

wawancara yang dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh pandangan responden dalam hal ini hakim atau pihak lainnya di Pengadilan Agama Sumber secara mendalam. Pada proses wawancara, peneliti mempersiapkan pedoman wawancara agar pembahasan tidak menyimpang dan dapat mencapai tujuan penelitian.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data di samping wawancara dengan cara mengambil data-data yang telah ada dan telah diteliti. Data ini bersumber dari penelitian sebelumnya yang sudah ditulis oleh peneliti lain. Dengan kata lain, dokumentasi dapat disebut juga sebagai data sekunder (Saat & Mania, 2020). Pengumpulan data dilaksanakan dengan menelaah dokumen atau berkas yang relevan dengan objek penelitian, seperti kitab-kitab fikih, buku-buku hukum keluarga, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh diproses dan disusun dalam bentuk teks yang lengkap dan mendalam. Menurut Miles dan Huberman (1992), alur kegiatan dalam analisis data memiliki tiga tahapan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Hardani, et al., 2020). Reduksi data peneliti lakukan dengan cara menelaah berkas penetapan, melakukan *crosscheck* data, menentukan data-data relevan yang perlu disajikan, serta menyortir data yang didapatkan dari hasil wawancara. Selanjutnya, dilakukan penyajian data dengan memaparkan data yang telah direduksi yaitu hasil telaah berkas penetapan, hasil wawancara, serta data-data lain yang relevan secara sistematis. Pada akhirnya, peneliti membuat kesimpulan penelitian dengan membandingkan data yang didapat di lapangan dengan konsep-konsep yang telah disusun sebelumnya (Sahir, 2021). Maka dalam penelitian ini, peneliti memaparkan analisis mengenai fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hakim dari data yang telah disajikan sebelumnya dan membandingkannya dengan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk perkara dalam Penetapan Nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr berawal dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat (seorang perempuan yang telah bercerai dan ibu dari 2 anak) terhadap mantan suaminya, yang meminta agar hak pengasuhan atas anak pertama diberikan kepadanya karena pasca perceraian, anak tersebut tinggal bersama ayahnya. Selain itu, Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sumber untuk menetapkan dirinya sebagai pihak yang memegang hak asuh atas kedua anak dari pernikahannya dengan Tergugat, dengan alasan bahwa sebagai ibu kandung, ia merasa memiliki hak yang lebih kuat untuk mengasuh anak-anak tersebut setelah perceraian. Adapun kedua anak tersebut terdiri dari seorang anak perempuan berusia 11 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 6 tahun (Pengadilan Agama Sumber, 2023).

Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa Penggugat selaku ibu berhak untuk menjadi orang tua asuh dari anak laki-laki kedua yang berusia 6 tahun dan Tergugat

selaku ayah berhak pula untuk menjadi orang tua asuh dari anak perempuan pertama yang berusia 11 tahun (Pengadilan Agama Sumber, 2023). Di persidangan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan untuk memberikan hak asuh anak kepada kerabat selama ayah dan ibu masih ada. Dikarenakan secara kedekatan, orang tua yaitu ayah dan ibu lebih didahulukan. Kecuali apabila ayah dan ibu pergi ke luar negeri atau meninggal dunia atau melepaskan tanggung jawabnya maka kerabat akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hakim, *Wawancara*, 2025).

Majelis Hakim memutuskan memberikan hak asuh anak pertama, seorang perempuan berusia 11 tahun, kepada ayahnya dikarenakan anak tersebut memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat dengan ayah, mengingat sejak kecil telah diasuh olehnya. Keputusan ini diambil untuk menjamin kepentingan dan kesejahteraan anak setelah perceraian kedua orang tuanya. Sementara itu, hak asuh anak kedua, seorang laki-laki berusia 6 tahun, diberikan kepada ibu karena dinilai layak untuk mengasuh anak tersebut.

Berdasarkan hukum Islam, ketika terjadi perceraian, anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan tetap menjadi kewajiban orang tua untuk merawat, mengasuh, dan mendidik. Meskipun secara hukum ikatan perkawinan mereka telah putus, tetapi anak tetap memiliki hak pengasuhan atas mereka terutama bagi anak-anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, yaitu anak-anak yang belum mumayiz. Pada sebuah hadis yang disampaikan oleh Albani (2006) dikatakan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَارَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود)

Dari Abdullah bin Amru: Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini dulu perutku menjadi tempat baginya, air susuiku menjadi minum baginya, dan dekapanku menjadi perlindungan baginya. Ayahnya sekarang telah mentalak serta ingin meminta anak ini dariku." Rasulullah kemudian bersabda, "Kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah." (HR. Abu Daud No. 2270).

Hadlanah pada hakikatnya merupakan tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh anak terutama anak-anak yang masih belum mumayiz. Hal ini disebabkan, jika anak tidak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dari orang tuanya, anak akan terlantar dan hal tersebut dapat membahayakan masa depannya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu salah satu rujukan dalam penerapan hukum material di Pengadilan Agama, setelah terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak

ibunya. Apabila ia sudah mumayiz maka pilihan diserahkan anak tersebut dan seluruh biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah (Kompilasi Hukum Islam, 2021). Meskipun eksistensi KHI ini didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) dan tidak termasuk ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan, KHI tetap dapat menjadi pedoman hakim karena merupakan ijtihad yang melibatkan para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia sebagai solusi atas banyaknya perbedaan rujukan kitab-kitab fikih ketika hakim memutus perkara (Saiful, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Sumber, anak dalam Penetapan Nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr adalah anak yang belum cukup umur karena masih berusia di bawah 12 tahun. Anak yang dinyatakan telah cukup umur menurut hukum dapat dihadirkan di ruang persidangan dengan memperhatikan hak-haknya untuk dimintai pendapat dan memilih apakah akan tinggal bersama ayah atau ibunya. Akan tetapi, dalam perkara ini telah jelas bahwa anak pertama yang bersangkutan merupakan anak di bawah umur sehingga tidak perlu dimintai keterangannya di muka persidangan oleh Majelis Hakim (Hakim, *Wawancara*, 2025).

Batas usia mumayiz menurut KHI adalah 12 tahun, sementara dalam kitab-kitab fikih penetapan batas usia mumayiz berbeda-beda. Para ulama fikih ada yang mengatakan batas usia pengasuhan adalah 7 tahun, ada pula yang mengatakan 9 tahun, dan ada pula yang mengatakan 11 tahun (Sabiq, 2008). Penetapan usia 12 tahun adalah ijtihad para ulama karena berbagai pertimbangan yang muncul selama proses pembentukan aturan-aturan tersebut. Usia 12 tahun merupakan usia yang menandakan anak dianggap telah dewasa untuk membuat pilihannya sendiri. Oleh karena itulah, ia diberikan hak untuk memilih orang tua yang akan mengasuhnya apabila terjadi perceraian (Maulana, 2023). Usia 12 tahun dianggap sebagai usia yang tepat bagi anak untuk diberikan hak dan tanggung jawab tertentu. Pada waktu ini ia dianggap sudah memahami arti tanggung jawab serta konsekuensi dari pilihan yang diambilnya (Perdiansyah & Widodo, 2021).

Berdasarkan keterangan yang didapat dari berkas Penetapan Nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr, Penggugat selaku ibu dalam perkara hak asuh ini dinyatakan layak untuk menjadi pemegang hak asuh anak oleh Majelis Hakim karena melihat bukti-bukti persidangan yang ada serta keterangan dari para saksi. Penggugat bukan merupakan seorang pemabuk, penjudi, seorang yang murtad, atau tidak mampu memelihara dan mengurus anaknya, pergi ke luar negeri, atau bahkan memiliki gangguan mental sehingga ia dianggap memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pengasuh anak. Maka seharusnya, Penggugat selaku ibu kandung memiliki hak asuh atas anak perempuan pertama yang berusia 11 tahun maupun anak kedua laki-laki yang berusia 6 tahun.

Menurut hukum Islam, apabila ibu tidak ada atau dinyatakan tidak mampu merawat dan mendidik anaknya, hak asuh akan beralih kepada kerabat dari pihak ibu.

Selain itu, setelah ibu, pihak yang berhak atas hak asuh anak antara lain adalah nenek dan bibi. Secara umum, seluruh mazhab menempatkan kerabat perempuan dari pihak ibu sebelum berpindah kepada ayah dan kerabat laki-laki lainnya karena keutamaan perempuan dalam pengasuhan anak, seluruh mazhab pun sepakat urutan kedua setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu (Az-Zuhaili, 2011). Meski begitu, menurut Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sumber, Majelis Hakim dalam perkara hak asuh anak tidak mempertimbangkan kerabat dari pihak ibu untuk diberikan hak pengasuhan karena mendahulukan orang tua yaitu ayah dan ibu selama mereka masih ada. Dikarenakan anak lebih dekat secara emosional dengan orang tuanya dan lebih terbiasa dengan orang tua dalam kesehariannya. Kecuali apabila ayah dan ibu pergi ke luar negeri atau meninggal dunia atau melepaskan tanggung jawabnya maka kerabat akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hakim, Wawancara, 2025). Oleh karena itu, peneliti tidak menemukan adanya pertimbangan hakim atau proses verifikasi dimana kerabat dari pihak ibu ditanyakan kesediaannya untuk menjadi pengasuh anak padahal dalam Islam seharusnya kerabat dari pihak ibu menjadi pertimbangan sebelum diberikan kepada ayah.

Walaupun dalam kasus ini, hak asuh anak tidak diserahkan kepada ibu atau kerabat dari pihak ibu, Majelis Hakim memiliki pertimbangan khusus yang menjadi alasan pemberian hak asuh anak pertama kepada ayah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Sumber, alasan diberikannya hak asuh anak pertama kepada ayah pada penetapan nomor 2083Pdt.G/2023/PA.Sbr dikarenakan anak tersebut lebih dekat secara emosional dengan ayah karena sejak kecil diasuh dan dirawat oleh ayahnya, bahkan setelah perceraian pun anak tinggal bersama ayahnya bukan bersama ibunya (Hakim, Wawancara, 2025).

Menurut Ibnu Qayyim, “Ada sebagian ulama yang mengutamakan (hak asuh) dengan cara membuat pilihan kepada anak, dengan cara mengundi, atau dengan kemauannya sendiri, namun kami lebih mengutamakan orang tua yang dapat melaksanakan kemaslahatan anak dengan baik”. Walaupun anak diberikan kesempatan untuk memilih akan diasuh oleh ayah atau ibunya, hakim berhak untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengasuh anak karena yang menjadi pertimbangan dasar dalam pengasuhan adalah kesanggupan dan kemampuan untuk menjaga, merawat, dan mendidik anak (Sabiq, 2008).

Prinsip utama pengasuhan anak atau *badlanah* dalam hukum Islam adalah kepentingan atau maslahat anak yang bersangkutan (المَصْلَحَةُ الْمَحْضُونِ). Maslahat yang menjadi pertimbangan adalah maslahat anak yang diasuh bukan maslahat kedua orang tuanya. Di antara aspek maslahat tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan fisik, kasih sayang, pendidikan, kestabilan lingkungan, serta psikologis anak. Maka terkadang para ulama memiliki perbedaan pendapat ketika menentukan urutan orang yang berhak atas pengasuhan anak. Hal tersebut disesuaikan dengan maslahat terbaik bagi anak serta kesiapan pengasuhnya (Az-Zuhaili, 2011).

Aspek psikologis anak dalam perkara ini menjadi pertimbangan hakim, selain aspek kelayakan orang tua secara hukum untuk mengasuh dan mendidik anak. Meski yang diutamakan dalam hak pengasuhan ini ialah ibu, kerabat dari pihak ibu, baru kemudian ayah, dan lain-lain sesuai urutan orang yang berhak mengasuh, tetapi ulama sepakat bahwa kedekatan pengasuh dengan anak pun harus tetap dipertimbangkan. Maka Majelis Hakim memilih ayah yang dalam hal ini paling dekat dengan anak dan dianggap mampu secara optimal menumbuhkembangkan anak. Majelis Hakim menilai bahwa ayah menjadi sosok yang layak untuk mengasuh anak pertama, karena kedekatan secara emosional dengan anak tersebut sehingga dapat menjamin kemaslahatan bagi anak ke depannya.

Untuk menjadi seseorang yang berhak atas pengasuhan anak setidaknya harus memenuhi syarat-syarat seperti balig, berakal, mampu merawat dan mendidik, memiliki akhlak yang baik, serta beragama Islam (Sabiq, 2008; Az-Zuhaili, 2011; Asy-Syafi'i, 2019; Efendi, 2019). Jika dilihat dari alat bukti yang disampaikan di ruang persidangan serta keterangan para saksi, tidak ditemukan adanya fakta yang menunjukkan bahwa ayah memiliki gangguan kejiwaan, berkelakuan buruk, memiliki sifat tercela yang dapat membahayakan anak, atau murtad sehingga dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut dapat dikatakan bahwa ayah mampu merawat dan mendidik anaknya sehingga berhak untuk diberikan hak asuh anak.

Adapun tanggung jawab nafkah apabila anak-anak diasuh secara terpisah oleh ayah dan ibunya pasca perceraian, tetap menjadi tugas ayah. Ayah harus mau dan mengusahakan untuk mencukupi biaya yang timbul selama pengasuhan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup secara mandiri (Hakim, Wawancara, 2025). Menurut kitab *Fikih Sunnah*, ayah diwajibkan untuk menyediakan rumah dan perlengkapan yang layak bagi ibu yang mengasuh serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak seperti pakaian, makanan, minuman, obat-obatan, dan lain sebagainya. Pembiayaan ini menjadi hutang dan tanggung jawab ayah sampai selesai masa pengasuhan atau apabila tidak mampu, ia dapat dinyatakan bebas dari beban pembiayaan tersebut melalui putusan pengadilan (Sabiq, 2008).

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pemberian hak asuh anak belum mumayiz kepada ayah pasca perceraian dalam Penetapan Nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr disebabkan karena anak lebih dekat dengan ayah. Anak tersebut telah diasuh oleh ayah sejak kecil sehingga memiliki ikatan emosional yang kuat dengan ayahnya. Menurut hukum Islam, berdasarkan urutan pihak yang berhak mengasuh anak, hak asuh anak yang belum mumayiz seharusnya diberikan kepada ibu selama ia masih hidup dan dinilai layak untuk mengasuh serta merawat anak. Apabila tidak diberikan kepada ibu, hak asuh anak seharusnya diberikan kepada kerabat dari pihak ibu selama masih ada sebelum diberikan kepada ayah. Akan tetapi, karena Majelis Hakim memiliki pertimbangan khusus dengan mempertimbangkan aspek psikologis anak yang lebih dekat dengan ayah karena telah lama diasuh oleh ayah, maka hak asuh

anak tersebut diberikan kepada ayah. Selain itu, ayah juga dianggap telah memenuhi persyaratan dalam hukum Islam untuk menjadi pengasuh anak. Pemberian hak asuh anak yang belum mumayiz kepada ayah setelah perceraian dalam Penetapan Nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr meskipun tidak sesuai dengan urutan pihak yang berhak menurut hukum Islam, tetapi dengan adanya pertimbangan khusus tersebut dapat dinilai selaras dengan prinsip utama *hadlanah*, yaitu mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan anak yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum Islam, sebagaimana urutan orang yang berhak atas pengasuhan anak, seharusnya hak asuh anak diberikan kepada ibu karena ibu masih ada dan dinyatakan layak untuk mengasuh dan merawat anak. Apabila tidak diberikan kepada ibu, hak asuh anak seharusnya diberikan kepada kerabat dari pihak ibu selama masih ada sebelum diberikan kepada ayah. Akan tetapi, dalam hal ini karena Majelis Hakim memiliki pertimbangan khusus dengan mempertimbangkan aspek psikologis anak yang lebih dekat dengan ayah, maka anak diberikan hak asuhnya kepada ayah. Pemberian hak asuh anak yang belum mumayiz kepada ayah setelah perceraian dalam Penetapan Nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr meskipun tidak sesuai dengan urutan pihak yang berhak menurut hukum Islam, tetapi dengan adanya pertimbangan khusus tersebut, dapat dinilai selaras dengan prinsip utama *hadlanah*, yaitu mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan anak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albani, M. N. (2006). *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Asy-Syafi'i, I. T.-H.-D. (2019). *Kifayatul Akhyar: Memahami Fikih Madzhab Syafi'i*. Sukoharjo: Al-Qowam.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw=/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>.
- Efendi, Z. (2019). *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap Isteri yang Keluar dari Agama Islam (Murtad)*. Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press.
- Hakim, A. (2025, Juni 17). Wawancara.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., . . . Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

- Humas KPAI. (2022). *Data Kasus Anak Korban Pengasuhan Bermasalah Tinggi: KPAI Lakukan Advokasi*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/data-kasus-anak-korban-pengasuhan-bermasalah-tinggi-kpai-lakukan-advokasi>.
- Izzah, L. R. (2024). *Peralihan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz karena Ibu Menderita Bipolar Perspektif Maqashid al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Mr)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Izzati, N. R., A'dawiyah, R., Zaelani, A. Q. (2024). Perceraian dalam Perspektif Normatif-Yuridis dan Psikologis. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 64-75.
- Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., & Akbar, A. (2024). Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 1695-1700.
- Jannah, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 179-180.
- Kompilasi Hukum Islam. (2021). *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Maulana, D. (2023). Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hadhanah. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 7-8.
- Nurlaeli. (2024). *Analisis Hukum Islam Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz di Bawah Asuhan Ayah (Studi Putusan PA Polewali Nomor 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
- Pengadilan Agama Sumber. (2023). Penetapan Nomor 2083/Pdt.G/2023/PA.Sbr.
- Perdiansyah, & Widodo, S. (2021). Tahap Perkembangan dan Pola Asuh Anak Usia 9-12 Tahun dalam Perspektif Islam. *JPP: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1), 1829-1832.
- Rosita, N. (2020). *Pemberian Hak Asuh kepada Ayah bagi Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Saat, S., & Mania, S. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti Pemula*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Saiful. (2013). *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24#:~:text=Kompilasi%20Hukum%20Islam%20dalam%20Perspektif,Direktorat%20Jenderal%20Badan%20Peradilan%20Agama&te>.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T., Razali, & Harahap, F. S. (2023). Studi Hukum Tingkat Perceraian dan Efeknya terhadap Anak. *Jurnal Deputi: Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi*, 3(2), 180-183.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Edu Research*, 5(3), 111-113.